



**BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 100 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA  
ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION) DI  
KABUPATEN MAMUJU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMUJU,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha wajib menggunakan Sistem OSS (Online Single Submission);

b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission ( OSS );

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Kabupaten Mamuju;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422 );
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 );
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97b Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221 );
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
20. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 553);

21. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kabupaten Mamuju Untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK ( ONLINE SINGLE SUBMISSION ) DI KABUPATEN MAMUJU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mamuju.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.
3. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan atau pemenuhan persyaratan dan atau Komitmen.
4. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
5. Pelaku Usaha adalah Perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Pendaftaran adalah Pendaftaran usaha dan atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS.
7. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau

operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

8. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
9. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
11. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut SITU adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan untuk memperoleh tempat usaha sesuai tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut (SIUP ) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi.
15. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah Izin yang diberikan kepada tenaga kerja warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tetap yang bekerja di wilayah Republik Indonesia.
16. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disebut LPTKS adalah Izin yang diberikan kepada lembaga swasta berbadan hukum yang menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja swasta.

17. Izin Operasional Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta adalah izin yang diberikan kepada pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta.
18. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
19. Izin Lingkungan adalah Izin yang wajib dimiliki setiap orang dengan melakukan usaha dan / atau kegiatan yang wajib Amdal atau Ukl-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan / atau kegiatannya.
20. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin yang diberikan kepada perusahaan dalam upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan,
21. Izin Pengelolaan Persampahan adalah izin yang diberikan dalam rangka kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
22. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disebut SIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
23. Izin Praktek Dokter adalah izin yang diberikan kepada dokter yang akan menjalankan praktek kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
24. Izin Praktek Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
25. Surat Izin Kerja Apoteker adalah yang selanjutnya disebut SIKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran.

26. Surat Izin Kerja Perawat adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktek mandiri.
27. Surat Izin Kerja Perawat Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sarana kesehatan.
28. Izin Toko Obat adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan yang menjual obat – obatan bebas dan obat – obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran.
29. Surat Izin Kerja Radiografer adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografer di sarana pelayanan kesehatan.
30. Surat Izin Kerja Refraksionis Optizen adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optizen pada fasilitas pelayanan kesehatan.
31. Izin Apotek adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotik di suatu tempat tertentu.
32. Surat Izin Kerja Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
33. Izin Praktek Pengobat Tradisional adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti, dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
34. Surat Izin Praktek Apoteker, yang selanjutnya disebut SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
35. Izin Pendirian Optik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pemilik optik untuk menyelenggarakan pelayanan refraksi, optisi, dan / atau pelayanan lensa kontak.
36. Izin Praktek Fisioterapis adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri dan / atau pada fasilitas pelayanan kesehatan.
37. Izin Pendirian Balai Pengobatan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan hukum untuk mendirikan balai pengobatan.

38. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin.
39. Izin Analis Kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Analis yang telah diregistrasi.
40. Izin Pendirian Rumah Sakit adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau badan swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada untuk menjadi rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
41. Izin Praktek Perawat adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktek mandiri.
42. Surat Izin Klinik adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum bidang sarana kesehatan untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan, penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor – faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
43. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pemegang Surat Izin Asisten Apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana kefarmasian.
44. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium ( Analis ) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Ahli Teknologi Laboratorium ( Analis ) yang telah diregistrasi.
45. Izin Praktek Gizi adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek pelayanan gizi secara mandiri.
46. Izin Praktek Kesehatan Lingkungan adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan lingkungan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
47. Izin Praktek Promosi Kesehatan adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di bidang promosi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
48. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan adalah izin yang diberikan untuk pembangunan dan pengembangan perumahan sesuai dengan rencana kawasan permukiman melalui pelaksanaan konstruksi.
49. Izin Pengumpulan Sumbangan adalah izin yang diberikan kepada organisasi untuk melakukan pengumpulan sumbangan



50. Izin Usaha Hotel dan Penginapan adalah izin yang diberikan kepada perseorangan, badan usaha untuk dapat menyelenggarakan usaha hotel dan penginapan atau penyediaan akomodasi.
51. Izin Usaha Rumah Makan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan penyediaan makanan dan minuman.
52. Izin Usaha Pelayanan SPA adalah izin yang diberikan untuk mendirikan usaha SPA.
53. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan / Salon adalah izin yang diberikan kepada penyelenggara klinik kecantikan dan salon setelah memenuhi persyaratan tertentu.
54. Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah adalah izin yang diberikan jika ingin membawa benda cagar budaya ke luar daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan dan / atau pameran.
55. Izin Penyelenggaraan Pendidikan adalah izin penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non formal.
56. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
57. Izin Penyelenggara Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan adalah izin yang diberikan kepada penyelenggara parkir yang memiliki fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan / atau gedung parkir.
58. Izin Penyelenggaraan Angkutan Kawasan Tertentu (Taksi) adalah izin yang diberikan kepada penyelenggara angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
59. Izin Usaha Angkutan Laut adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha angkutan laut di wilayah perairan Indonesia.
60. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayanan Rakyat adalah izin usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu;

61. Izin Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau adalah izin yang diberikan kepada penyelenggara angkutan sungai dan danau yang melakukan kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang.
62. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan adalah izin yang diberikan kepada penyelenggara angkutan penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
63. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal adalah Izin yang diberikan untuk usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.
64. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan adalah izin yang diberikan untuk pembangunan dan pengoperasian pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan / atau barang.
65. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau adalah izin yang diberikan untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
66. Izin Usaha Pengumpul Lokal Di Pelabuhan adalah izin usaha yang diberikan kepada pelabuhan pengumpul lokal.
67. Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pengumpan Lokal adalah izin yang diberikan untuk pengembangan pelabuhan pengumpan lokal.
68. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Lokal adalah izin yang diberikan untuk operasional pelabuhan yang fungsinya pokoknya melayani kegiatan alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan / atau barang.
69. Izin Pengerukan Perairan Pelabuhan izin yang diberikan kepada perusahaan pengerukan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukan.

70. Izin Reklamasi Perairan Pelabuhan adalah izin yang diberikan untuk membangun pelabuhan laut dan terminal khusus yang berada di perairan.
71. Izin Koperasi Simpan Pinjam adalah izin yang diberikan kepada koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam
72. Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Yang Di Simpan Di lembaga Kearsipan adalah izin yang diberikan menggunakan arsip yang bersifat tertutup.
73. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan budidaya untuk melakukan usaha perikanan budidaya dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
74. Izin Usaha Peternakan adalah izin usaha tertulis yang diberikan untuk memberikan hak melaksanakan peternakan dan melakukan kegiatan produksi.
75. Izin Usaha Pemotongan Hewan / Ternak adalah izin usaha tertulis yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang usaha pemotongan hewan.
76. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi adalah izin untuk melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung.
77. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan seperti : pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan.
78. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
79. Izin Usaha Toko Swalayan adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan usaha pengelolaan toko swalayan atau toko modern, seperti Minimarket, Supermarket, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
80. Izin Usaha Industri, yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yang diberikan untuk setiap pendirian perusahaan industri dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah ) di luar tanah dan bangunan.
81. Izin Budidaya Tanaman Perkebunan adalah izin tertulis yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.

82. Izin Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah izin tertulis yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
83. Izin Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budidaya dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah izin tertulis yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
84. Izin Usaha Pertanian adalah izin usaha di bidang pertanian
85. Izin Usaha Produksi Benih / Bibit Ternak dan Pakan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan menghasilkan benih dan / atau bibit yang dapat berupa sel telur, telur tertunas dan embrio ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
86. Izin Usaha Pengecer adalah pernyataan tertulis yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha untuk melakukan usaha di bidang pembuatan, penyediaan, peredaran, pemasukan dan / atau pengeluaran obat hewan.
87. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gedung tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
88. Tanda Daftar Industri, yang selanjutnya disebut TDI adalah tanda daftar yang diberikan untuk setiap pendirian perusahaan industri dan diberlakukan sebagai IUI dengan nilai investasi sampai Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) di luar tanah dan bangunan.
89. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disebut TDUP adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan pariwisata yang telah disahkan pendaftarannya.
90. Rekomendasi Kegiatan adalah surat yang diterbitkan yang diberikan kepada pelaksana kegiatan yang meliputi : Car Free Day, Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan / atau Busana, Kontes Kecantikan, dan sejenisnya, Pameran, Pasar Malam, Komedi Putar dan sejenisnya, Pertandingan Olah Raga, dan lain – lain.

91. Rekomendasi Peminjaman Fasilitas Umum adalah surat yang diterbitkan untuk digunakan meminjam fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, meliputi : Rumah Adat, Gedung Pemuda, Lapangan Ahmad Kirang, Anjungan Pantai Manakarra, Stadion manakarra.
92. Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha perikanan adalah surat yang diterbitkan sebagai kelayakan dari penerbitan surat izin usaha perikanan.
93. Rekomendasi Keayakan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan adalah surat yang diterbitkan sebagai kelayakan dari penerbitan surat izin usaha penangkapan ikan.
94. Surat Keterangan Asal adalah merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengekspor.
95. Kartu Kuning ( AK 1 ) adalah kartu tanda pencari kerja seorang pelamar pekerjaan dalam melakukan pelamaran kerja pada suatu instansi atau perusahaan di Indonesia.
96. Sertifikat Produksi Pangan dan Industri Rumah Tangga adalah jaminan tertulis yang diberikan terhadap pangan hasil produksi industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu, dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan.
97. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL – UPL.

## **Pasal 2**

- (1) Jenis Perizinan Berusaha terdiri dari :
  - a. Izin Usaha ;
  - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Bupati yang kewenangannya telah didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kabupaten Mamuju.

## **BAB II**

### **PENERBITAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pelayanan penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan melalui laman OSS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperoleh NIB, Pelaku Usaha harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan cara
  - a. Mengakses laman OSS
  - b. Setelah mendapatkan akses dalam laman OSS, Pelaku Usaha mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha ( NIB ).
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS, meliputi :
  - 1) Surat Izin Tempat Usaha ( SITU )
  - 2) Surat izin Usaha Perdagangan ( SIUP )
  - 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    - a. Izin Mendirikan Bangunan Reklame;
    - b. Duplikasi Izin Mendirikan Bangunan;
    - c. Pemecahan Izin Mendirikan Bangunan;
    - d. Perubahan Izin Mendirikan Bangunan;
    - e. Balik nama Izin Mendirikan Bangunan;
  - 4) Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK )
  - 5) Izin Mempekerjakan Tenaga Asing ( IMTA )
  - 6) Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
  - 7) Izin Operasional Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta
  - 8) Izin Lokasi
  - 9) Izin Lingkungan
  - 10) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - 11) Izin Pengelolaan Persampahan
  - 12) Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK )
  - 13) Izin Praktek Dokter
  - 14) Izin Praktek Bidan
  - 15) Surat Izin Kerja Apoteker
  - 16) Surat Izin Kerja Perawat
  - 17) Surat Izin Kerja Perawat Gigi
  - 18) Izin Toko Obat
  - 19) Surat Izin Kerja Radiografer
  - 20) Surat Izin Kerja Refraksionis Optizen
  - 21) Izin Apotek
  - 22) Surat Izin Kerja Bidan
  - 23) Izin Praktek Pengobat Tradisional
  - 24) Surat Izin Praktek Apoteker ( SIPA )

- 25) Izin Pendirian Optik
- 26) Izin Praktek Fisioterapis
- 27) Izin Pendirian Balai Pengobatan
- 28) Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin
- 29) Izin Analisis Kesehatan
- 30) Izin Pendirian Rumah Sakit
- 31) Izin Praktek Perawat
- 32) Surat Izin Klinik
- 33) Surat Izin Kerja Asisten Apoteker
- 34) Surat Izin Praktek Ahli Teknologi  
Laboratorium ( Analisis )
- 35) Izin Praktek Gizi
- 36) Izin Praktek Kesehatan Lingkungan
- 37) Izin Praktek Promosi Kesehatan
- 38) Izin Pembangunan dan Pengembangan  
Perumahan
- 39) Izin Pengumpulan Sumbangan
- 40) Izin Usaha Hotel dan Penginapan
- 41) Izin Usaha Rumah Makan
- 42) Izin Usaha Pelayanan SPA
- 43) Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan /  
Salon
- 44) Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar  
Daerah
- 45) Izin Penyelenggaraan Pendidikan
- 46) Izin Trayek
- 47) Izin Penyelenggara Fasilitas Parkir Di Luar  
Ruang Milik Jalan
- 48) Izin Penyelenggaraan Angkutan Kawasan  
Tertentu (Taksi)
- 49) Izin Usaha Angkutan Laut
- 50) Izin Usaha Angkutan Laut Pelayanan Rakyat
- 51) Izin Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan  
Danau
- 52) Izin Penyelenggaraan Angkutan  
Penyeberangan
- 53) Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal
- 54) Izin Pembangunan dan Pengoperasian  
Pelabuhan Pengumpan
- 55) Izin Pembangunan dan Pengoperasian  
Pelabuhan Sungai dan Danau
- 56) Izin Usaha Pengumpul Lokal Di Pelabuhan
- 57) Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk  
Pengumpul Lokal
- 58) Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul  
Lokal
- 59) Izin Pengerukan Perairan Pelabuhan
- 60) Izin Reklamasi Perairan Pelabuhan
- 61) Izin Koperasi Simpan Pinjam

- 62) Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Yang Di Simpan Di lembaga Kearsipan
- 63) Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya
- 64) Izin Usaha Peternakan
- 65) Izin Usaha Pemotongan Hewan/Ternak
- 66) Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
- 67) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
- 68) Izin Usaha Minuman Beralkohol
- 69) Izin Usaha Toko Swalayan
- 70) Izin Usaha Industri ( IUI )
- 71) Izin Budidaya Tanaman Perkebunan
- 72) Izin Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
- 73) Izin Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budidaya dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
- 74) Izin Usaha Pertanian
- 75) Izin Usaha Produksi Benih / Bibit Ternak dan Pakan
- 76) Izin Usaha Pengecer
- 77) Tanda Daftar Gudang (TDG)
- 78) Tanda Daftar Industri (TDI)
- 79) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- 80) Rekomendasi Kegiatan
- 81) Rekomendasi Peminjaman Fasilitas Umum
- 82) Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Perikanan
- 83) Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan
- 84) Surat Keterangan Asal
- 85) Kartu Kuning (A.K 1)
- 86) Sertifikat Produksi Pangan dan Industri Rumah Tangga.
- 87) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- (4) Pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (5) Pelaksanaan pemberian izin melalui sistem OSS terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya verifikasi, validasi, dan inspeksi, dari DPMPTSP. Dan DPMPTSP bisa melakukan pendampingan atau asistensi.

#### **Pasal 4**

Tata cara Pelayanan Perizinan Melalui OSS adalah :

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan dengan memasukkan data input pada aplikasi di portal perizinan OSS dengan mengakses laman



[www.oss.go.id](http://www.oss.go.id) dengan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan sesuai dengan instruksi user manual permohonan berusaha OSS.

- (2) Pemohon wajib memenuhi komitmen dan persyaratan izin atas permohonan izin yang diajukan sesuai batas waktu pemenuhan komitmen berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Pemohon menyampaikan dokumen – dokumen bukti pemenuhan terhadap standar / persyaratan operasional / komersial yang telah ditentukan. Dan melengkapi atau memperbaiki dokumen ( jika diminta oleh instansi Pemerintah Pusat / Daerah ).
- (4) Pemohon melakukan pembayaran retribusi, jika izin yang dimohonkan dikenakan retribusi.
- (5) Menjalani pemeriksaan fisik bangunan dan fasilitas ( jika disyaratkan )
- (6) Pelaksanaan validasi data teknis oleh Administrator DPMPTSP Kabupaten Mamuju.
- (7) Pelaku Usaha menerima notifikasi dari OSS apakah komitmen penyelesaian Izin Operasional / Komersial dinyatakan diterima atau ditolak.
- (8) Ketentuan mengenai mekanisme proses permohonan izin melalui OSS akan ditetapkan melalui lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 5**

Izin Usaha dan atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kabupaten Mamuju sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan sistem OSS didukung oleh Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Mamuju didukung oleh unsur OPD Teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Pendanaan pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju.

(2) Pendanaan pelaksanaan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) mencakup :

- a. Penyediaan peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS;
- b. Jaringan sistem OSS; dan
- c. Pengembangan sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS.

### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 11 Juli 2019

BUPATI MAMUJU,

ttd

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju  
Pada tanggal 11 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. S U A I B

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 NOMOR 765

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**NUR IDAH, SH**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip : 196912111998032004

